



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, email julisahu01@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yustin Tuny, S.H. beralamat di Kantor Advokat Yustin Tuny Dan Rekan, beralamat di Jl. Cendrawasih No.63 A PT.LINDA, Soya Kecil, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, email tunyustin.adv@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 8 Maret 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang Sah, Menikah di Amahai Tanggal 10 Juni 1998 sesuai Petikan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Maluku Tengah Nomor: XX/CS.AM/1998 atas nama Penggugat dan Tergugat.
2. Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing:
 - a. **Anak 1** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8101-LT19082021xxxx dan
 - b. **Anak 2** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8101-LT19082021xxxx.
3. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Masohi, Pengugat telah mengajukan Permohonan Perceraian kepada atasan Penggugat dan atas Penggugat telah menyetujui Permohonan Penggugat sebagaimana Surat Izin Untuk Mengajukan Gugatan Cerai Nomor: xxx/xxx/Dinkes/2024 Tanggal 15 Januari 2024 yang ditanda tangani

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tengah ZAHLUL IKHSAN,SKM.
M.KES.

4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat aman dan damai serta tidak pernah terjadi permasalahan/cekcok antara Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa 2 tahun passca pernikahan Penggugat dan Tergugat yakni tahun 2000, barulah Tergugat menunjukkan sikap aslinya, yaitu Penggugat mulai mabuk-mabukan serta tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami/kepala keluarga untuk membiayai seluruh kebutuhan Penggugat dan anak-anak.

6. Bahwa karena Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan tanggungjawab sebagai kepala keluarga sehingga Penggugat harus berjuang guna memenuhi kebutuhan keluarga. Ditengah-tengah perjuangan Penggugat tersebut, orang tua Penggugat jatuh sakit sehingga perlu adanya perhatian dan perawatan yang ekstra. Oleh karenanya, Penggugat memutuskan untuk menyampaikan kondisi yang dialami oleh orang tua Penggugat kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah untuk mendapatkan nota dinas supaya Penggugat dapat bertugas sementara di Puskesmas Suli, Kecamatan Ssalahutu, Kabupaten Maluku Tengah.

7. Bahwa Penggugat diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah, kemudian Penggugat menjelaskan kondisi kesehatan orang tua-nya selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah meberikan nota dinas kepada Penggugat untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai PNS Maluku Tengah di Puskemas Suli.

8. Bahwa Penggugat tinggal bersama orang tunya di Desa Galala, Kecamatan Bagula, Kota Ambon. Penggugat melaksanakan tugas dan tanggungjawab di Puskesmas Suli sebagaimana nota dinas yang diterimanya. Tergugat kemudian mengikuti Penggugat ke Galala untuk tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat. Tergugat berjanji akan berkerja dengan baik dan akan melaksanakan tugas dan tanggunjawab sebagai suami dan ayah bagi Penggugat dan anak-anak.

9. Bahwa ternyata Tergugat tidak melaksanakan tugas dan tanggungajwab sebagaimana disebutkan Poin 8 diatas, yang lebih parah lagi keributan/cekcok antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi dihadapan orang tua Penggugat yang sementara sakit. Karena

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keributan terjadi terus menerus akhirnya Tergugat memutuskan untuk kembali ke Masohi.

10. Bahwa tahun 2006 Penggugat dipindahkan dari Puskesmas Suli ke Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Meskipun jarak memisahkan Penggugat dan Tergugat namun komunikasi Penggugat dan Tergugat tetap berjalan seperti biasanya. Bagi Penggugat dan Tergugat permasalahan rumah tangga adalah bagian dari dinamika kehidupan yang harus dijalani bersama dan akan tetap menjaga dan mempertahankan keutuhan rumah tangga.

11. Bahwa tahun 2014 salah satu keluarga Tergugat menghubungi Penggugat untuk bertemu dengan Penggugat, setelah bertemu, Penggugat diberikan surat untuk ditanda tangani namun Penggugat tidak membaca apa isi dari surat yang ditanda tangani tersebut.

12. Bahwa setelah Penggugat melaksanakan tugas dinas, Penggugat langsung ke Kampung Mahu, Kecamatan Saparua untuk bertemu dengan saudara dari Tergugat untuk menanyakan apa isi surat yang ditanda tangani itu, ternyata dijelaskan surat yang tersebut adalah surat persetujuan untuk Tergugat menikah kembali. Disitulah baru Penggugat menyadari kalau selama ini Tergugat telah memiliki wanita idaman lain sehingga Tergugat tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai suami dan ayah bagi Penggugat dan anak-anak.

13. Bahwa karena Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai suami dan ayah bagi Penggugat dan anak-anak dan Tergugat telah menikah kembali membuktikan kalau perkawinan/pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan, Cq Majelis hakim Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini kiranya berkenaan memberikan Putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan atau Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Amahai Tanggal 10 Juni 1998 sesuai Petikan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Maluku Tengah Nomor: xx/CS.AM/xxxx atas nama Penggugat dan Tergugat putus dengan perceraian dan segala Akibat hukumnya.
3. Menyatakan kedua **Anak 1** dan **Anak 2** karena telah dewasa berhak menentnkan pilihan ke Penggugat atau Tergugat

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Masohi atau Orang lain yang mempunyai kewenangan untuk mengirimkan sehelai turunan putusan Resmi yang telah mempunyai kekuatan Hukum untuk dicatat oleh Catatan Sipil Maluku Tengah untuk diterbitkan akta perceraian.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara

Subsidiar

Bila majelis berpendapat lain, lain mohon Putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Masohi Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh tanggal 8 Maret 2024, yang dibacakan di persidangan. Penggugat pernah hadir diwakili oleh kuasanya pada tanggal 2 April 2024 kemudian Penggugat kembali tidak menghadiri persidangan setelah diberitahukan oleh Majelis Hakim untuk menghadiri persidangan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 serta telah dipanggil melalui sistem informasi pengadilan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Masohi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 untuk mengikuti persidangan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, namun pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun kuasanya tidak juga menghadiri proses persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Masohi melalui surat tercatat pada tanggal 8 Maret 2024, tanggal 21 Maret 2024, dan pada tanggal 3 April 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat kembali tidak hadir dalam hari persidangan yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis berpendapat jika Penggugat tidak serius untuk mengajukan Gugatannya dan melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebelumnya pernah hadir 1 (satu) kali pada persidangan tanggal 2 April 2024, maka perkara ini akan dijatuhkan putusan *contradictoir*;

Menimbang, bahwa ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh kami, Josca Jane Ririhena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Reza Fahmianto, S.H. dan Hasanul Fikhrie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh tanggal 8 Maret 2024, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Saleh Ambo, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Reza Fahmianto, S.H.

Josca Jane Ririhena, S.H., M.H.

Hasanul Fikhrie, S.H.

Panitera Pengganti,

Saleh Ambo

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp155.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp126.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp351.000,00;

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)